

## Interpretasi dan Pengembangan Hukum Islam dalam Konteks Perkembangan Zaman

Sumarta<sup>1</sup>, Burhanudin<sup>2</sup>, Zamzami<sup>3</sup>

<sup>123</sup>IAI Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu

<sup>1</sup>*martasumarta548@gmail.com*, <sup>2</sup>*burhanudin@gmail.com*, <sup>3</sup>*zamzami@gmail.com*

---

DOI : 10.55656/ksij.v6i1.124

---

Disubmit: (3 Oktober 2023) | Direvisi: (23 Mei 2024) | Disetujui: (11 Juni 2024)

### *Abstract*

*Interpreting and developing Islamic law in the context of evolving times is a crucial issue within the realm of Islamic jurisprudence. This article delves into how Islamic law has undergone transformation and adaptation over time to address the challenges faced by the Muslim community in the modern society. The interpretation of Islamic law has become the primary focus of scholars and theologians, aiming to understand Islamic teachings and apply them in a relevant manner within contemporary circumstances. Confronting the changes of the times, it is imperative to consider the fundamental principles of Islamic law, such as ijma' (consensus), qiyas (analogy), and ijtihad (personal interpretation), as tools for developing Islamic law to remain pertinent and in line with the demands of the era. This article also examines various approaches and methods employed in the effort to interpret and develop Islamic law, including the roles of fatwa institutions and Islamic legal bodies in this process. By comprehending how Islamic law can adapt to the evolution of time, we can establish a more inclusive and responsive framework to meet the needs of the modern Muslim society while upholding the core values and principles of the Islamic faith.*

*Keywords: Islamic Law, Interpretation and Development*

### **Abstrak**

Interpretasi dan pengembangan hukum Islam dalam konteks perkembangan zaman merupakan isu yang penting dalam dunia hukum Islam. Artikel ini membahas bagaimana hukum Islam telah mengalami transformasi dan adaptasi seiring berjalannya waktu untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dalam masyarakat modern. Interpretasi hukum Islam telah menjadi fokus utama para cendekiawan dan ulama untuk memahami ajaran-ajaran Islam dan menerapkannya secara relevan dalam situasi kontemporer. Dalam menghadapi perubahan zaman, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, seperti ijma' (konsensus), qiyas (analogi), dan ijtihad (penafsiran personal), sebagai alat untuk mengembangkan hukum Islam agar tetap relevan dan sesuai dengan tuntutan zaman. Artikel ini juga mengulas berbagai pendekatan dan metode yang digunakan dalam upaya menginterpretasi dan mengembangkan hukum Islam, termasuk peran lembaga-lembaga fatwa dan hukum Islam dalam proses ini. Dengan memahami bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, kita

dapat menghadirkan kerangka kerja yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim modern sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip inti agama Islam.

**Kata kunci:** Hukum Islam, Interpretasi dan Pengembangan

### **Pendahuluan**

Dalam era yang terus berubah dan berkembang ini, peran hukum dalam mengatur masyarakat menjadi semakin penting. Bagi umat Islam, hukum Islam atau Syariah bukan hanya sekedar seperangkat aturan, tetapi juga merupakan panduan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari (Sumarta et al., 2022). Namun, bagaimana hukum Islam dapat diinterpretasi dan dikembangkan dalam konteks perkembangan zaman yang begitu cepat?

Pertanyaan ini muncul sebagai tantangan signifikan yang harus dijawab oleh ulama dan cendekiawan hukum Islam. Seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya yang terus berlanjut, interpretasi dan pengembangan hukum Islam telah menjadi topik yang semakin relevan dan mendalam. Bagaimana kita dapat memahami teks-teks klasik seperti Al-Quran dan Hadis, sementara juga tetap mempertimbangkan perubahan zaman yang mempengaruhi kehidupan kita?

Interpretasi dan pengembangan hukum Islam dalam konteks zaman modern. Dengan pemahaman ini, kita dapat mulai menjelajahi peran hukum Islam dalam mengatasi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh perubahan zaman.

Dalam pesatnya perkembangan zaman, pertanyaan mengenai bagaimana hukum Islam dapat relevan dan diterapkan dalam situasi-situasi yang terus berubah menjadi semakin penting. Hukum Islam, atau yang lebih dikenal sebagai Syariah, memiliki akar yang dalam dalam ajaran Al-Quran dan Hadis, yang dianggap sebagai sumber utama hukum tersebut (Sumarta et al., 2024). Namun, ketika masyarakat dan tuntutan kehidupan modern terus berkembang, bagaimana para ulama dan cendekiawan hukum Islam menginterpretasi dan mengembangkan hukum ini?

Konsep-konsep kunci yang terlibat dalam interpretasi dan pengembangan hukum Islam. Peran penting ijtihad (usaha intelektual dalam memahami dan menerapkan hukum Islam), prinsip-prinsip *maslahah* (kemanfaatan) dan *mafsadah* (kerusakan), serta adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial, teknologi, dan budaya dalam masyarakat (Miswanto, 2019).

Dengan memahami dasar-dasar interpretasi dan pengembangan hukum Islam dalam konteks perkembangan zaman, kita dapat lebih baik menghargai kompleksitas dan relevansi hukum Islam dalam mengatasi tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di seluruh dunia. Mari kita memulai eksplorasi ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan perubahan zaman.

*Metode Penelitian*

Metodologi penelitian dalam studi tentang interpretasi dan pengembangan hukum Islam dalam konteks perkembangan zaman dapat melibatkan sejumlah langkah dan pendekatan yang mendalam. Berikut adalah kerangka metodologi penelitian antara lain:

1. Identifikasi Masalah Penelitian

Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah atau pertanyaan penelitian (Nanda Akbar Gumilang, 2024). Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu dalam interpretasi dan pengembangan hukum Islam yang menjadi fokus penelitian Anda.

2. Review Literatur

Review penelitian literatur yang komprehensif untuk memahami kerangka kerja konseptual, teori-teori, dan temuan sebelumnya yang terkait dengan interpretasi dan pengembangan hukum Islam (Ananda Arfa & Marpaung, 2016). Tujuannya untuk memahami kontribusi unik penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Menganalisis teks-teks hukum Islam, kitab-kitab hukum, fatwa, dan dokumen lainnya untuk memahami sejarah interpretasi dan perkembangan hukum Islam.

b. Wawancara

Wawancara dengan ulama, cendekiawan hukum Islam, atau praktisi hukum Islam untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman mereka tentang topik ini.

c. Survei

Survei dilakukan untuk mengumpulkan data dari masyarakat atau individu terkait tentang pandangan mereka terhadap interpretasi dan pengembangan hukum Islam.

d. Kumpulan Data

Mengumpulkan data yang diperlukan sesuai dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Ini bisa berupa teks-teks hukum, dokumen sejarah, wawancara, atau data survei.

e. Analisis Data

Analisis data adalah langkah penting dalam penelitian. Penelitian ini dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*), dan analisis wacana (*discourse analysis*) dalam penulisannya.

f. Pengujian dan Peer Review

Jika mungkin, subjekkan penelitian untuk dilakukan pengujian oleh rekan sejawat atau ahli lain dalam bidang ini untuk mendapatkan umpan balik dan validasi.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Interpretasi dan pengembangan hukum Islam dalam konteks perkembangan zaman adalah topik yang sangat penting dalam studi hukum Islam (Sumarta et al., 2022). Hal ini mencerminkan upaya untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam, yang berasal dari Al-Quran dan Hadis (tradisi Nabi Muhammad SAW), dapat diterapkan dan relevan dalam situasi-situasi yang terus berubah seiring berjalannya waktu. Pendahuluan tentang topik ini akan melibatkan beberapa konsep kunci dan pertimbangan penting:

1. **Sumber-sumber Utama Hukum Islam**

Hukum Islam, atau Syariah, memiliki dua sumber utama yaitu Al-Quran dan Hadis (Fitra Jaya, 2019). Interpretasi dan pengembangan hukum Islam berfokus pada pemahaman terhadap teks-teks ini serta bagaimana mereka dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum Islam, atau yang sering disebut Syariah, merupakan sistem hukum yang berasal dari ajaran agama Islam. Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan seorang Muslim, termasuk aspek-aspek agama, moral, sosial, dan perdata.

Dalam Islam, hukum dipandang sebagai wahyu Allah yang dinyatakan melalui dua sumber utama:

- a. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang diyakini sebagai firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran berisi ajaran, petunjuk, aturan, dan prinsip-prinsip etika yang menjadi dasar hukum Islam. Al-Quran dianggap sebagai sumber utama dan tertinggi dalam hukum Islam, dan hukum-hukum yang secara eksplisit terdapat dalam Al-Quran sering disebut sebagai hukum tegas (qat'i).
- b. Hadis. Hadis adalah kumpulan catatan dan riwayat tentang perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis memberikan konteks dan penjelasan tambahan terhadap ajaran Al-Quran. Ulama Islam mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mengonfirmasi keaslian hadis-hadis melalui metode-metode kritis. Hadis digunakan untuk menjelaskan dan melengkapi hukum-hukum Islam yang tidak diuraikan secara rinci dalam Al-Quran. Interpretasi dan pemahaman hadis menjadi bagian integral dalam pengembangan hukum Islam.

## **2. Aspek Penting Dalam Interpretasi Dan Pengembangan Hukum Islam**

Interpretasi dan pengembangan hukum Islam berfokus pada pemahaman dan aplikasi teks-teks Al-Quran dan Hadis dalam konteks kehidupan sehari-hari (Sungkawaningrum, 2020). Proses ini melibatkan ulama dan cendekiawan hukum Islam yang dikenal sebagai mujtahid.

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam interpretasi dan pengembangan hukum Islam:

- a. Ijtihad. Ijtihad adalah proses usaha intelektual untuk menginterpretasi dan menerapkan hukum Islam. Para mujtahid (ahli ijtihad) berusaha untuk merumuskan hukum berdasarkan teks-teks Al-Quran dan Hadis serta prinsip-prinsip hukum Islam.
- b. Ijma' dan Qiyas. Selain Al-Quran dan Hadis, ulama juga mengandalkan prinsip-prinsip seperti ijma' (konsensus ulama) dan qiyas (analogi) untuk mengembangkan hukum Islam dalam situasi-situasi yang belum diatur secara langsung oleh teks-teks suci.
- c. Maslahah dan Mafsadah. Konsep maslahah (kemanfaatan) dan mafsadah (kerusakan) digunakan untuk mengevaluasi implikasi hukum dan memastikan bahwa hukum Islam membawa manfaat kepada individu dan masyarakat serta mencegah kerusakan.
- d. Istidlal. Istidlal adalah proses penyusunan argumen hukum dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran dan Hadis.
- e. Berbagai Sekolah Hukum. Berbagai sekolah hukum Islam, seperti Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, memiliki pendekatan interpretasi yang berbeda, yang mencerminkan keragaman dalam pemahaman dan aplikasi hukum Islam.

### 3. Upaya Berkelanjutan Memahami dan Mengaplikasikan Ajaran Islam dalam Masyarakat

Dalam rangka mengembangkan hukum Islam dalam konteks perkembangan zaman, ulama dan mujtahid berusaha untuk menjaga relevansi hukum Islam sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis (Darmalaksana, 2022). Ini adalah upaya yang berkelanjutan untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam masyarakat yang terus berubah.

#### a. *Ijma'* dan *Qiyas*

Selain Al-Quran dan Hadis, interpretasi hukum Islam juga melibatkan prinsip-prinsip seperti *Ijma'* (konsensus) dan *Qiyas* (analogi). *Ijma'* adalah kesepakatan ulama tentang suatu masalah hukum, sementara *Qiyas* melibatkan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang ada pada situasi yang serupa.

Interpretasi hukum Islam melibatkan berbagai metode dan prinsip, di antaranya adalah *Ijma'* (konsensus) dan *Qiyas* (analogi). Kedua prinsip ini adalah alat penting dalam pengembangan hukum Islam yang memungkinkan ulama dan mujtahid untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak diatur secara langsung oleh teks-teks Al-Quran dan Hadis. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang *Ijma'* dan *Qiyas*.

#### 1) *Ijma'* (Konsensus)

- Definisi

*Ijma'* adalah prinsip hukum Islam yang mengacu pada kesepakatan ulama yang kompeten dalam suatu generasi atau waktu tertentu tentang suatu masalah hukum yang belum diatur oleh Al-Quran atau Hadis.

- Proses

*Ijma'* terjadi ketika sekelompok ulama yang dianggap memiliki kompetensi dalam bidang hukum Islam (*mujtahid*) mencapai kesepakatan atau konsensus tentang suatu masalah hukum tertentu berdasarkan penafsiran mereka terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

- Otoritas

*Ijma'* dianggap sebagai salah satu sumber hukum Islam yang kuat setelah Al-Quran dan Hadis. Kesepakatan ulama dalam *Ijma'* dianggap memiliki otoritas hukum yang tinggi dan dianggap sebagai bentuk interpretasi yang sah.

Contoh: Sebagai contoh, *Ijma'* digunakan dalam penentuan tanggal awal bulan Ramadan atau dalam menentukan halal atau haram suatu perbuatan atau produk yang belum diatur oleh Al-Quran atau Hadis.

#### 2) *Qiyas* (Analogi):

- Definisi

*Qiyas* adalah prinsip hukum Islam yang melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis untuk situasi yang serupa atau analog. Ini dilakukan untuk menarik kesimpulan tentang hukum suatu masalah yang tidak diatur secara eksplisit oleh teks-teks suci.

- Proses  
*Qiyas* melibatkan perbandingan situasi atau masalah baru dengan situasi yang sudah diatur dalam Al-Quran atau Hadis. Jika karakteristik situasi baru serupa dengan situasi yang sudah diatur, maka hukum yang berlaku dalam situasi yang sudah diatur dapat diterapkan pada situasi baru.
- Otoritas  
*Qiyas* juga diakui sebagai sumber hukum Islam yang penting. Ini menggambarkan kapasitas hukum Islam untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Contoh: Misalnya, jika Al-Quran atau Hadis mengatur hukum minum minuman keras yang mengandung alkohol, maka dengan prinsip *Qiyas*, hukum yang sama dapat diterapkan pada produk-produk modern yang juga mengandung alkohol, meskipun mereka mungkin tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks suci.

Kedua prinsip ini, *Ijma'* dan *Qiyas*, adalah cara penting dalam mengisi celah atau menyusun hukum Islam dalam situasi yang tidak diatur oleh teks-teks suci. Namun, penggunaan *Ijma'* dan *Qiyas* juga harus didukung oleh kompetensi ulama dan mujtahid yang memahami prinsip-prinsip hukum Islam dengan baik serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi kontemporer.

b. *Isbat* (Penetapan Hukum) dan *Takhrij* (Penarikan Hukum)

Dalam konteks interpretasi, ulama berusaha untuk mengidentifikasi hukum yang tepat (*Isbat*) dari teks-teks hukum Islam dan mengklarifikasinya. Di sisi lain, mereka juga berusaha untuk menarik hukum-hukum yang tersembunyi atau tersirat dari teks-teks tersebut (*Takhrij*).

Dalam konteks interpretasi hukum Islam, terdapat dua aspek penting yang dilakukan oleh ulama. *Isbat* (penetapan hukum) dan *Takhrij* (penarikan hukum). Kedua aspek ini merupakan bagian integral dari proses *ijtihad* (usaha intelektual dalam memahami dan menerapkan hukum Islam) yang dilakukan oleh ulama dan mujtahid (Darmalaksana, 2022). Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang kedua konsep ini.

1) *Isbat* (Penetapan Hukum)

- Definisi  
*Isbat* adalah proses di mana ulama berusaha untuk mengidentifikasi dan menetapkan hukum yang tepat dan jelas dari teks-teks hukum Islam, seperti Al-Quran dan Hadis. Tujuan utama *Isbat* adalah untuk menetapkan hukum yang tegas (*qat'i*) berdasarkan teks-teks suci yang tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut.
- Metode  
Dalam proses *Isbat*, ulama merinci dan menjelaskan teks-teks hukum yang ada. Mereka menggunakan metode tafsir (penafsiran) untuk memahami makna teks-teks tersebut sejelas mungkin. Hasil akhir dari *Isbat* adalah penetapan hukum yang jelas dan tegas berdasarkan teks suci.

Contoh: Misalnya, jika sebuah ayat dalam Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa salat (ibadah shalat) adalah wajib bagi setiap Muslim, maka ulama akan melakukan *Isbat*

dengan menetapkan hukum tersebut sebagai wajib, karena teks Al-Quran sudah mengatakannya secara langsung.

2) Takhrij (Pengarikan Hukum):

- Definisi

Takhrij adalah proses di mana ulama berusaha untuk menarik hukum-hukum yang tersembunyi atau tersirat dari teks-teks hukum Islam. Ini terutama digunakan ketika teks-teks suci tidak memberikan jawaban yang eksplisit terhadap suatu masalah atau situasi tertentu.

- Metode

Dalam proses Takhrij, ulama menggunakan prinsip-prinsip interpretasi, seperti Qiyas (analogi) dan Istisna (pilihan hukum berdasarkan kebijaksanaan), untuk menerapkan prinsip-prinsip umum yang ditemukan dalam teks suci pada situasi yang tidak diatur secara langsung oleh teks-teks tersebut. Mereka mencoba untuk menyalurkan hukum dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam.

Contoh: Jika tidak ada teks suci yang secara spesifik mengatur penggunaan teknologi modern seperti internet dalam konteks hukum Islam, ulama dapat melakukan *Takhrij* dengan merujuk pada prinsip-prinsip seperti *maslahah* (kemanfaatan) dan *mafsadah* (kerusakan) untuk menarik hukum yang sesuai dengan situasi tersebut.

Kedua konsep, *Isbat* dan *Takhrij*, merupakan bagian penting dari proses interpretasi hukum Islam yang lebih luas. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan panduan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari, baik melalui penetapan hukum yang jelas maupun pengarikan hukum yang bersifat implisit berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

c. *Maslahah* dan *Mafsadah*

Konsep *maslahah* (kemanfaatan) dan *mafsadah* (kerusakan) adalah pertimbangan penting dalam pengembangan hukum Islam (Sumarta et al., 2022). Ulama mencoba menilai apakah suatu hukum atau aturan akan membawa manfaat atau merugikan masyarakat dan individu.

Konsep *maslahah* (kemanfaatan) dan *mafsadah* (kerusakan) adalah prinsip-prinsip etika dan hukum Islam yang menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan hukum Islam. Prinsip ini membantu ulama dan *mujtahid* (ahli ijtihad) untuk mengevaluasi implikasi hukum suatu perbuatan atau aturan dan memutuskan apakah perbuatan atau aturan tersebut sebaiknya diizinkan atau dilarang. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang kedua konsep ini:

1) *Maslahah* (Kemanfaatan)

Definisi: *Maslahah* merujuk pada konsep kemanfaatan atau kebaikan. Ini mencakup pemikiran bahwa hukum Islam harus mengakomodasi dan mempromosikan kemanfaatan dan kesejahteraan individu dan masyarakat. Prinsip *maslahah* mengharapkan hukum Islam untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan individu serta memungkinkan tindakan atau peraturan yang membawa manfaat.

Pertimbangan: Dalam pengembangan hukum Islam, ulama dan *mujtahid* mencoba menilai apakah suatu tindakan atau aturan akan membawa manfaat bagi individu dan

masyarakat. Mereka mempertimbangkan masalah dalam konteks sosial, ekonomi, moral, dan kesejahteraan umum.

Contoh: Sebagai contoh, jika suatu tindakan tertentu seperti memberi makan orang kelaparan atau menghindari perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dianggap memberikan manfaat yang jelas, maka tindakan tersebut dapat dianggap sesuai dengan prinsip masalah.

2) *Mafsadah* (Kerusakan):

Definisi: Mafsadah merujuk pada konsep kerusakan atau bahaya. Ini mencakup pemikiran bahwa hukum Islam harus melindungi individu dan masyarakat dari segala bentuk kerusakan atau bahaya. Prinsip mafsadah mengharapakan hukum Islam untuk mencegah atau menghindari tindakan atau peraturan yang dapat merugikan.

Pertimbangan: Ulama dan mujtahid juga menilai apakah suatu tindakan atau aturan akan membawa dampak negatif atau kerusakan pada individu atau masyarakat. Mereka mempertimbangkan mafsadah untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan kesejahteraan umum.

Contoh: Jika suatu perbuatan seperti pencurian atau penipuan dianggap merugikan individu atau masyarakat dengan menciptakan ketidakamanan atau ketidakpercayaan, maka perbuatan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan prinsip mafsadah.

Prinsip masalah dan mafsadah bukan hanya mempertimbangkan kepentingan individu, tetapi juga menekankan pada keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat Islam. Ini menggambarkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam untuk menghadapi situasi-situasi yang berkembang dan berubah seiring waktu. Penggunaan prinsip-prinsip ini juga mengakui bahwa kebaikan masyarakat dan individu harus menjadi prioritas dalam pengembangan hukum Islam.

d. *Ijtihad*

Ijtihad adalah proses interpretasi dan pengembangan hukum Islam oleh ulama. Ini melibatkan usaha keras untuk memahami teks-teks hukum dan menerapkannya dalam situasi yang berubah seiring berjalannya waktu. Ulama yang melakukan ijtihad disebut mujtahid.

Proses interpretasi dan pengembangan hukum Islam oleh ulama melibatkan upaya intelektual yang mendalam dan komprehensif untuk memahami teks-teks hukum Islam, seperti Al-Quran dan Hadis, dan menerapkannya dalam situasi yang terus berubah seiring waktu. Proses ini memerlukan pengetahuan agama yang mendalam, pemahaman yang akurat tentang teks-teks suci, serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam (Adinugraha & Asy'ari Ulama'i, 2020). Ulama yang melakukan ijtihad, yaitu upaya interpretasi hukum, disebut mujtahid. Berikut adalah tahapan umum dalam proses interpretasi dan pengembangan hukum Islam oleh ulama:

1) Penguasaan Teks-Teks Suci:

Proses dimulai dengan penguasaan teks-teks suci, terutama Al-Quran dan Hadis. Mujtahid harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab dan konteks budaya dalam teks-teks ini.

2) Studi Literatur Hukum Islam:



Ulama yang melakukan ijtihad juga harus memahami literatur hukum Islam yang melibatkan berbagai kitab hukum, fatwa, dan pandangan ulama terdahulu. Mereka mempelajari pandangan-pandangan ulama terkemuka dan kitab-kitab klasik untuk memahami kerangka kerja hukum Islam.

3) **Menguasai Prinsip-Prinsip Hukum Islam:**

Pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam, seperti qiyas (analogi), istihsan (kebijakan), maslahah (kemanfaatan), mafsadah (kerusakan), dan usul al-fiqh (metodologi hukum), sangat penting dalam interpretasi hukum Islam.

4) **Memahami Konteks Sosial dan Budaya:**

Ulama perlu memahami konteks sosial, ekonomi, budaya, dan politik dalam pengembangan hukum Islam. Ini memungkinkan mereka untuk mengkaitkan prinsip-prinsip hukum dengan situasi nyata dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

5) **Ijtihad dan Penafsiran:**

Proses ijtihad adalah inti dari interpretasi hukum Islam. Ulama, atau mujtahid, menggunakan pengetahuan dan pemahaman mereka untuk menafsirkan teks-teks hukum Islam dan mengidentifikasi hukum yang sesuai dengan situasi tertentu. Ini dapat melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum seperti qiyas, istihsan, atau maslahah.

6) **Konsultasi dan Diskusi:**

Ulama sering berdiskusi dan berkonsultasi dengan ulama lain dan ahli hukum untuk mendiskusikan masalah hukum yang kompleks atau kontroversial. Ini membantu menguji kevalidan interpretasi dan pendapat hukum yang mereka ajukan.

7) **Fatwa (Pendapat Hukum):**

Hasil dari proses interpretasi adalah fatwa, yaitu pendapat hukum atau keputusan yang dikeluarkan oleh mujtahid atau ulama yang memiliki wewenang. Fatwa ini dapat menjadi panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka sesuai dengan ajaran agama.

Proses interpretasi dan pengembangan hukum Islam ini mencerminkan upaya yang berkelanjutan untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan baru. Ia juga mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam berbagai konteks.

#### **4. Konteks Sosial dan Perkembangan Zaman**

Salah satu aspek penting dalam interpretasi dan pengembangan hukum Islam adalah memahami perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya yang terjadi seiring waktu (Sumarta et al., 2022). Ulama harus mempertimbangkan bagaimana hukum Islam dapat tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan ini.

Memahami perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya yang terjadi seiring waktu merupakan salah satu aspek penting dalam interpretasi dan pengembangan hukum Islam. Ini mengakui bahwa hukum Islam harus relevan dan dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks zaman dan situasi yang berubah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai mengapa pemahaman perubahan ini penting dalam pengembangan hukum Islam:

a. **Relevansi dalam Kehidupan Kontemporer:**

Masyarakat Islam di seluruh dunia menghadapi berbagai tantangan dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya dapat mempengaruhi cara orang hidup dan berinteraksi. Oleh karena itu, hukum Islam harus relevan dan dapat memberikan panduan bagi umat Islam dalam menghadapi perubahan tersebut.

b. Pemenuhan Kebutuhan Kontemporer:

Perubahan sosial dan teknologi membawa berbagai isu baru yang belum diatur dalam teks-teks suci seperti Al-Quran dan Hadis. Ulama harus memahami bagaimana hukum Islam dapat memberikan jawaban yang sesuai terhadap isu-isu kontemporer, seperti masalah etika teknologi, keuangan, atau bioetika.

c. Kemanfaatan dan Kerusakan (Maslahah dan Mafsadah):

Dalam menghadapi perubahan, ulama menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam seperti maslahah (kemanfaatan) dan mafsadah (kerusakan) untuk menilai implikasi hukum suatu perbuatan atau situasi baru. Mereka mencoba menentukan apakah suatu perubahan akan membawa manfaat atau merugikan individu dan masyarakat.

d. Fleksibilitas Hukum Islam:

Hukum Islam memiliki tingkat fleksibilitas yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan zaman. Prinsip-prinsip interpretasi seperti qiyas (analogi) dan istihsan (kebijakan) memungkinkan hukum Islam untuk diterapkan pada situasi yang belum ada pada masa Nabi Muhammad SAW.

e. Keseimbangan Antara Kontinuitas dan Perubahan:

Penting untuk mencari keseimbangan antara mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang konstan dan beradaptasi dengan perubahan. Ulama berusaha untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama sambil memenuhi kebutuhan masyarakat modern.

f. Konsultasi dan Kolaborasi:

Ulama sering berdiskusi dan berkolaborasi dengan ahli-ahli dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, ekonomi, dan teknologi, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi perubahan sosial dan teknologi dalam hukum Islam. Ini membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan relevan.

Pemahaman perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya adalah kunci untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap bermanfaat dan relevan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Ini juga mencerminkan upaya ulama untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai yang mendasari hukum Islam dan tuntutan praktis yang dihadapi oleh masyarakat kontemporer.

## **5. Pluralitas Interpretasi**

Penting untuk diingat bahwa hukum Islam memiliki beragam aliran dan sekolah pemikiran, seperti Sunni, Syiah, Hanafi, Maliki, dll., yang dapat memiliki interpretasi yang berbeda terhadap beberapa masalah. Pluralitas ini mencerminkan keragaman dalam pemahaman dan pengembangan hukum Islam.

Keragaman aliran dan sekolah pemikiran dalam Islam adalah ciri yang mencolok dalam interpretasi dan pengembangan hukum Islam. Ini mencerminkan kompleksitas dan

fleksibilitas hukum Islam yang memungkinkan beragam pandangan dan pendekatan terhadap masalah hukum (Istiningsih & Hanany Naseh, 2018). Berikut adalah penjelasan singkat tentang beberapa aliran dan sekolah pemikiran yang penting dalam Islam:

a. Sunni

Sunni adalah salah satu aliran mayoritas dalam Islam yang mengikuti ajaran dan praktik Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dicatat dalam Hadis. Terdapat beberapa sub-sek dalam aliran Sunni, seperti Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, yang memiliki perbedaan dalam interpretasi dan metodologi hukum Islam. Misalnya, mazhab Hanafi, yang dianut oleh sebagian besar Muslim di Asia Selatan, dapat memiliki pendekatan yang berbeda dalam beberapa masalah hukum jika dibandingkan dengan mazhab Syafi'i yang banyak dianut di Asia Tenggara.

b. Syiah

Syiah adalah salah satu aliran utama dalam Islam yang memiliki pandangan dan tradisi yang berbeda dalam interpretasi hukum Islam. Mereka mengakui Imam-imam sebagai otoritas spiritual dan hukum setelah Nabi Muhammad SAW. Beberapa sub-sek dalam Syiah termasuk Syiah Dua Belas (Ithna Ashariyyah) dan Ismaili, dan keduanya memiliki perbedaan dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam.

c. Maliki

Mazhab Maliki adalah salah satu dari empat mazhab utama dalam aliran Sunni. Ini paling banyak dianut di wilayah Afrika Utara dan sebagian wilayah Timur Tengah. Mazhab Maliki dikenal dengan pendekatan toleransi terhadap perbedaan pendapat dan kecenderungan untuk mengambil hukum dari praktik umat Islam setempat.

d. Hanafi

Mazhab Hanafi adalah mazhab Sunni yang banyak dianut di Asia Selatan, Turki, dan sebagian wilayah Asia Tengah. Hanafi dikenal dengan pendekatan rasional dan fleksibel dalam interpretasi hukum Islam. Mazhab ini sering menekankan masalah (kemanfaatan) dalam pengembangan hukum.

e. Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah salah satu dari empat mazhab utama dalam Sunni dan banyak dianut di Asia Tenggara. Ia mengikuti metodologi yang ketat dalam interpretasi hukum Islam dan lebih mengandalkan teks suci Al-Quran dan Hadis.

f. Hanbali

Mazhab Hanbali adalah mazhab Sunni yang lebih konservatif dalam pendekatan hukum Islam dan diikuti oleh komunitas yang relatif kecil. Ia cenderung mengikuti teks-teks suci secara ketat dalam interpretasi hukum.

Keragaman dalam interpretasi hukum Islam mencerminkan sejarah Islam yang panjang, budaya yang beragam, dan kompleksitas dalam pemahaman ajaran agama. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan pemahaman hukum antara aliran dan mazhab, ada persamaan dalam prinsip-prinsip dasar Islam yang terus menjadi landasan hukum bagi semua aliran. Keragaman ini mencerminkan dinamika hukum Islam yang mengizinkan adaptasi terhadap perubahan zaman dan situasi lokal.

Dengan demikian, interpretasi dan pengembangan hukum Islam dalam konteks perkembangan zaman adalah sebuah proses kompleks yang melibatkan keterlibatan ulama, analisis teks-teks hukum, pertimbangan masalah dan mafsadah, serta adaptasi terhadap perubahan sosial dan lingkungan. Hal ini penting untuk menjaga relevansi dan keberlakuan hukum Islam dalam masyarakat yang selalu berubah.

### **Simpulan**

Dalam pembahasan tentang interpretasi dan pengembangan hukum Islam dalam konteks perkembangan zaman, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Hukum Islam sebagai Sistem yang Dinamis  
Hukum Islam merupakan sistem hukum yang memiliki kemampuan untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya seiring berjalannya waktu. Prinsip-prinsip hukum Islam memungkinkan interpretasi dan pengembangan yang responsif terhadap tuntutan kontemporer.
2. Sumber Utama Hukum Islam  
Al-Quran dan Hadis tetap menjadi sumber utama hukum Islam, dan interpretasi serta pengembangan hukum berfokus pada pemahaman teks-teks suci ini. Ulama melakukan ijtihad untuk menguraikan makna dan menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
3. Prinsip-Prinsip Hukum Islam  
Prinsip-prinsip seperti Ijma' (konsensus), Qiyas (analogi), masalah (kemanfaatan), dan mafsadah (kerusakan) menjadi panduan dalam mengembangkan hukum Islam. Mereka membantu dalam mengevaluasi implikasi hukum suatu tindakan atau situasi.
4. Keragaman Aliran dan Mazhab  
Islam memiliki beragam aliran dan mazhab yang dapat memiliki interpretasi yang berbeda terhadap beberapa masalah hukum. Ini mencerminkan pluralitas dalam pemahaman dan pengembangan hukum Islam, yang dapat disesuaikan dengan budaya, konteks geografis, dan pandangan teologis masing-masing.
5. Pemahaman Perubahan Zaman  
Pemahaman perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya merupakan hal yang penting dalam mengembangkan hukum Islam. Ulama harus memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan, bermanfaat, dan dapat diaplikasikan dalam situasi kontemporer.
6. Keseimbangan Antara Kontinuitas dan Perubahan  
Proses interpretasi dan pengembangan hukum Islam mencari keseimbangan antara mempertahankan nilai-nilai dasar yang konstan dan menjawab tuntutan praktis yang berkembang. Ini mencerminkan upaya untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam konteks yang berubah.

### **Saran**

Saran untuk penelitian selanjutnya tentang interpretasi dan pengembangan hukum Islam dalam konteks perkembangan zaman adalah:

1. Studi Komparatif. Melakukan studi komparatif yang mendalam antara berbagai aliran dan mazhab dalam Islam untuk memahami perbedaan pendekatan dalam interpretasi

dan pengembangan hukum. Hal ini dapat membantu dalam merumuskan panduan yang lebih inklusif atau kerangka kerja yang dapat diterima oleh berbagai kelompok Muslim.

2. Analisis Terhadap Perubahan Sosial. Penelitian lebih lanjut dapat mengkaji bagaimana perubahan sosial dan teknologi memengaruhi interpretasi dan pengembangan hukum Islam. Misalnya, bagaimana teknologi informasi dan media sosial memengaruhi fatwa dan pandangan ulama.
3. Peran Perempuan dalam Interpretasi Hukum. Meneliti peran perempuan dalam proses interpretasi dan pengembangan hukum Islam, serta dampaknya terhadap hak-hak perempuan dalam masyarakat Muslim.
4. Aspek Globalisasi. Menyelidiki bagaimana fenomena globalisasi mempengaruhi cara Islam diterapkan di berbagai belahan dunia. Misalnya, bagaimana hubungan antara Islam dan demokrasi berkembang dalam konteks globalisasi.
5. Studi Kasus Regional. Melakukan studi kasus tentang bagaimana interpretasi dan pengembangan hukum Islam berbeda di berbagai negara atau wilayah, serta faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut.
6. Kerja Lapangan. Melakukan penelitian lapangan di komunitas Muslim di berbagai tempat untuk memahami bagaimana pemahaman dan praktik hukum Islam berkembang dalam kehidupan sehari-hari.
7. Perbandingan dengan Sistem Hukum Lain. Menganalisis perbandingan antara hukum Islam dan sistem hukum sekuler atau sistem hukum agama lainnya untuk memahami bagaimana perbedaan ini memengaruhi perkembangan hukum Islam.
8. Peran Pemerintah dan Politik. Meneliti peran pemerintah dan politik dalam pengembangan hukum Islam di berbagai negara, serta implikasinya terhadap kebebasan beragama dan pluralisme.
9. Studi Historis. Melakukan studi historis tentang bagaimana hukum Islam telah berkembang dan berubah selama berabad-abad, dan bagaimana perubahan ini dapat memberikan wawasan terhadap perkembangan saat ini.
10. Kajian Multidisiplin. Menggabungkan pendekatan multidisiplin seperti ilmu sosial, sejarah, antropologi, dan ilmu politik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang interpretasi dan pengembangan hukum Islam.

Penelitian dalam bidang ini penting karena hukum Islam terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, dan pemahaman yang lebih baik tentang proses ini dapat membantu dalam merumuskan hukum yang lebih relevan dan adil dalam masyarakat modern.

#### **Daftar Pustaka**

- Adinugraha, H. H., & Asy'ari Ulama'i, A. H. (2020). Memahami Studi Islam dengan Pendekatan Tekstual dan Kontekstual. *Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat Dan Dakwah*, Vol. 17 No. 1.
- Ananda Arfa, F., & Marpaung, W. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Darmalaksana, W. (2022). *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis*. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia.

- Fitra Jaya, S. A. (2019). Al-Qur'an dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Indo-Islamika*, Vol. 9, No. 2.
- Istiningsih, & Hanany Naseh, A. (2018). *Study Islam (Tinjauan Study Islam dari Berbagai Aspek Ilmu Pengetahuan )*. Pascasarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: Unimma Press.
- Nanda Akbar Gumilang. (2024, Mei). Identifikasi Masalah: Pengertian, Contoh, Bagian, Langkah. *Gramedia Blog*. <https://www.gramedia.com/literasi/>
- Sumarta, Burhandin, & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Khulasah: Islamic Studies Journal*, Vol. 6 No. 1.
- Sumarta, Edy, S., & Mardiyana. (2022). *Sosiologi Hukum Islam: Antara Kajian Metodologis, Teoritis, dan Praktis*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Sungkawaningrum, F. (2020). Interpretasi Al Quran Menurut Pemikiran Abdullah Saeed Untuk Pengembangan Ekonomi Syariah. *At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, Volume 8 Nomor 2.